



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 537 K/Pdt/2011

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NILA KESUMA**, bertempat tinggal di Jalan Karya Ujung No. 20 Medan ; dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferry Suharis, SH Advokat, berkantor di Jalan Beringin II No. 1A Medan ; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat /Pembanding;

m e l a w a n :

1. **MERAWATY**, bertempat tinggal di Jalan Banten Dusun IX Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ;
2. **SRI HAYATI**, bertempat tinggal di Desa Batang Kuis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
3. **MARIANI**, bertempat tinggal di Desa Sei Karang Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang ;
4. **SOFYAN HADI** bertempat tinggal di Desa Klumpang, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ;
5. **RAHMADSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Banten Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ;
6. **MACHDIAN AGUS**, bertempat tinggal di Jalan Banten Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang ; Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat /Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa benar klien kami ada memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 3.800 \text{ m}^2$  (tiga ribu delapan ratus meter persegi) berdasarkan surat keterangan pengakuan ganti rugi/ menggarap yang diketahui oleh Kepala Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli dan juga diketahui oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli tertanggal 12 Desember 1983;

Bahwa perolehan tanah tersebut di atas mulanya adalah dengan permohonan suami Penggugat yang ditujukan kepada Administratur Perkebunan Helvetia pada

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masa itu pada tanggal 26 November 1982 diketahui oleh Kepala Pengamanan Perkebunan Helvetia dan disetujui oleh Administratur Perkebunan;

Bahwa sejak tahun 1982 tanah tersebut dikuasai dan diusahai Penggugat bersama suaminya, hingga adanya surat keterangan pengakutan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 (pertama) gugatan ini tidak ada pihak -pihak yang merasa keberatan atas tanah yang digarap dan diusahai oleh Penggugat, untuk lebih meyakinkan lagi pihak Camat Kecamatan Labuhan Deli pada tahun 1989 mengajukan surat perihal mohon penjelasan status tanah yang digarap dan diusahai oleh Penggugat yang terletak di Dusun II Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, dan atas surat pihak Camat Kecamatan Labuhan Deli tersebut pihak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang menanggapi dengan surat No: 570.4979/9/89 tertanggal 23 September 1989 secara tegas menjelaskan pada point ke-2 suratnya bahwa areal yang dimaksud tidak termasuk di dalam areal PT. Perkebunan IX, sesuai dengan sertifikat HGU No. 1/1984 tanggal 5 Juni 1984;

Bahwa kemudian pada tahun 1991 Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Utara dengan suratnya tertanggal 3 Januari 1991 nomor: 570-34/1/91, pada prinsipnya mengakui bahwa benar Penggugat ada menggarap lahan tanah beserta M. Sabarudin (suami Tergugat I) dan kawan-kawan (13 orang) masing-masing Penggugat atas tanah seluas  $\pm 5.600 \text{ m}^2$  (lima ribu enam ratus meter persegi), dalam perkara a quo luas tanah Penggugat  $\pm 3.800 \text{ m}^2$  (tiga ribu delapan ratus meter persegi), dan kemudian disamping adanya surat tersebut di atas oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara kemudian menerbitkan surat nomor: 593/4526 tertanggal 13 Februari 1991 yang pada pokoknya mengakui kebenaran adanya penggarap di atas lahan seluas  $\pm 5.600 \text{ m}^2$  (lima ribu enam ratus meter persegi) yang lokasinya berada di luar sertifikat HGU No. 1/1984 dan tanah dimaksud digarap, yang keseluruhan jumlah Penggugat berjumlah 13 orang termasuk di dalamnya Penggugat dan suami Tergugat I dan kawan-kawan;

Bahwa perolehan hak atas tanah tersebut adalah merupakan jerih payah Penggugat dengan suami Penggugat Amran Siregar beserta penggarap lainnya (yang keseluruhan jumlah Penggugat 13 orang) termasuk di dalamnya suami Tergugat I Almarhum Mohammad Sabarudin yang juga teman dekat dari suami Penggugat;

Bahwa sampai pada saat sekarang ini Penggugat tetap menguasai dan mengusahai tanah miliknya tersebut, namun demikian tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, para Tergugat I, II, III, IV, V, VI yang merupakan Ahli

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris Almarhum M. Sabaruddin dengan itikad tidak baiknya (*Te Goed Throuw*) secara diam-diam berupaya mengambil alih hak milik atas tanah Penggugat dengan cara membuat surat keterangan tanah yang baru dari Kantor Kepala Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan memakai atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, selaku ahli waris Mohammad Sabarudin (hal diketahui Penggugat berdasarkan surat yang diterbitkan Kepala Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 18 November 2005 dengan Nomor Surat: 590/1270/XI/2005);

Bahwa di dalam surat yang diterbitkan Kepala Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang tertanggal 18 November 2005 dengan Nomor Surat : 590/1270/XI/2005, disebutkan akan menerbitkan surat keterangan yang baru sebagai pengganti surat keterangan tanah No. 016/900/DH/1991 tertanggal 7 Maret 1991 An. a. Mohammad Sabarudin, dan atas surat tanah tersebut Tergugat I mengetahui bahwa surat tersebut adalah merupakan formalitas belaka dan Tergugat I menyadari adanya hak milik atas tanah pihak lain di dalam surat dimaksud termasuk di dalamnya hak milik Penggugat (hal ini sesuai dengan surat pernyataan Tergugat I yang dibuat tanggal 1 April 1994 yang disaksikan oleh suami Penggugat Amran Siregar, Mantan Camat Kecamatan Labuhan Drs. H.N. Irfan Nasution dan beberapa saksi lainnya);

Bahwa lahan tanah garapan yang terletak di Dusun II Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang seluas  $\pm 5.600 \text{ m}^2$  (lima ribu enam ratus meter persegi) seluruhnya bukanlah milik suami Tergugat I, dengan dasar adanya surat keterangan ganti rugi masing-masing 12 orang Penggugat dengan M. Sabarudin, tertanggal 12 April 1989 ganti rugi antara M. Sabarudin dengan Irwan Santoso, Tiomas Hasibuan, tertanggal 14 Juli ganti rugi dengan Nila Kesumah (Penggugat), Nuraifah, Nurlila, Tunut, Sarmadan Hr, Rasimin, dan Intan, dan tertanggal 20 Juni 1989 ganti rugi dengan Merawaty (Tergugat) dan Hayatun yang kemudian diterbitkan SK Camat Kecamatan Labuhan Deli No: 016/900/DH/H/1991 tertanggal 7-03-1991;

Bahwa surat keterangan ganti rugi dimaksud di atas dan surat keterangan Camat Kecamatan Labuhan Deli No: 016/900/DH/H/1991 tertanggal 7-03-1991, dibuat sebagai formalitas belaka bukan maksud menyerahkan hak sepenuhnya kepada suami Tergugat I, dan hal ini diakui oleh suami Tergugat I semasa hidupnya dengan adanya surat pernyataan yang dibuatnya tertanggal 21 Juni 1992 dan didukung pula dengan adanya pernyataan Tergugat I masing-masing tertanggal 1 April 1994 dan tertanggal 23 Agustus 1994, yang pada prinsipnya Tergugat I mengakui adanya hak Penggugat atas tanah seluas  $\pm 3.800 \text{ m}^2$  (tiga ribu delapan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus meter persegi) sebahagian dari tanah seluas  $\pm 5.600 \text{ m}^2$  (lima ribu enam ratus meter persegi ) yang terletak di Dusun II Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, dengan maksud untuk menghilangkan hak milik atas tanah Penggugat yang terletak di Dusun II Desa Helvetia dalam perkara a quo, dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigt daads*) jelas dan nyata-nyata telah merugikan hak serta kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun moril, oleh karena Penggugat tidak dapat mengusahai dan menikmati hasil dari tanah Penggugat dimaksud dari tahun 1991 hingga gugatan ini diajukan sebagai berikut:

### Secara Materiil:

- Bahwa dari tahun 1991 Penggugat kehilangan hasil tanam tanaman berupa pisang dan di rusaknya pagar tanah oleh para Tergugat, kerugian yang diderita hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp. 125.000.000,-
- Bahwa apabila Penggugat jual tanah milik Penggugat menurut harga pasaran setempat hingga saat gugatan ini diajukan seluas  $\pm 3.956 \text{ m}^2$ , dengan harga per meternya @ Rp. 300.000,- X  $3.956 \text{ m}^2$  sejumlah Rp.1.900.000.000,- Jumlah seluruhnya Rp. 2.025.000.000,

### Secara Moril:

- Bahwa oleh karena rasa malu terhadap keluarga, jiran, tetangga dan kawan-kawan serta niat baik Penggugat untuk almarhum orang tua tidak tercapai, kalau dinilai secara finansial tidak dapat ternilai, maka Penggugat tetapkan sejumlah Rp.1.000.000.000,- Total Keseluruhan Rp. 3.025.000.000,- (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah ) dibayar secara tunai dan seketika;

Bahwa wajar dan patut serta beralasan hukum, terhadap Tergugat-Tergugat dihukum untuk mengembalikan tanah Penggugat dalam keadaan kosong dan baik sebagaimana semula beserta surat-surat keterangan pengakuan menggarap / memiliki tanah yang terletak di Dusun II Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang atas nama Penggugat tertanggal 12-12-1983;

Bahwa untuk tidak hampunya gugatan Penggugat, mohon kiranya diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek perkara berupa tanah yang terletak di Dusun II Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan atau terhadap barang-barang bergerak dan ataupun tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat yang akan ditentukan kemudian pada saat mengajukan permohonan Sita Jaminan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011



Bahwa agar Tergugat-Tergugat tidak lalai dalam memenuhi putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), mohon kiranya dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan secara tunai sampai Tergugat-Tergugat mengembalikan tanah Penggugat dalam keadaan kosong dan baik sebagaimana semula:

Bahwa disamping itu agar Penggugat tidak merasa khawatir akan haknya dimanfaatkan oleh Tergugat-Tergugat kepada pihak lain, mohon kiranya putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

Bahwa oleh karena telah terbukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat, maka wajar dan patut serta beralasan hukum Tergugat-Tergugat dibebankan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat-Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);
3. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar kerugian baik secara materiil maupun moril, oleh karena Penggugat tidak dapat mengusahi dan menikmati hasil dari tanah Penggugat dimaksud dari tahun 1991 hingga gugatan ini diajukan sebagai berikut:

Secara Materiil:

- Bahwa dari tahun 1991 Penggugat kehilangan hasil tanam tanaman berupa pisang dan di rusaknya pagar tanah oleh para Tergugat, kerugian yang diderita hingga gugatan ini diajukan sebesar Rp.125.000.000,-
- Bahwa apabila Penggugat jual tanah milik Penggugat menurut harga pasaran setempat hingga saat gugatan ini diajukan seluas  $\pm 3.956 \text{ m}^2$ , dengan harga per meternya @ Rp.300.000,- X  $3.956 \text{ m}^2$  sejumlah Rp.1.900.000.000,- Jumlah seluruhnya Rp. 2.025.000.000, ;

Secara Moril:

- Bahwa oleh karena rasa malu terhadap keluarga, jiran, tetangga dan kawan-kawan serta niat baik Penggugat untuk almarhum orang tua tidak tercapai, kalau dinilai secara finansial tidak dapat ternilai, maka Penggugat tetapkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.1.000.000.000,- Total Keseluruhan Rp.3.025.000.000,- (tiga milyar dua puluh lima juta rupiah ) dibayar secara tunai dan seketika;

4. Menghukum Tergugat-Tergugat mengembalikan tanah Penggugat dalam keadaan kosong dan baik sebagaimana semula bersama bukti kepemilikan tanah Penggugat berupa 1 surat keterangan pengakuan kepemilikan tanah atas nama Penggugat tanggal 12-12-1983;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) perbulan secara tunai sampai Tergugat-Tergugat mengembalikan tanah Penggugat dalam keadaan kosong dan baik sebagaimana semula;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan atau kasasi;
8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat-Tergugat; Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Tentang gugatan Penggugat yang tidak sempurna dan tidak jelas (*Obscuur Liebel*);
  - 1.1 Bahwa dalam request gugatannya pada halaman 2 angka 1 Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas  $\pm 3800 \text{ m}^2$  bertitel Surat Pengakuan Ganti Rugi Penggarap yang diketahui Kepala Desa Helvetia dan Camat Labuhan Deli tertanggal 12 Desember 1983;  
Bahwa request gugatan Penggugat tersebut di atas tidak sempurna dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batas tanah terperkara, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149 K / Sip / 1975 tanggal 17 April 1979 yang berbunyi:  
"Karena dalam surat gugatan ndak disebutkan dengan jelas balas-balas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";  
Bandingkan juga dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1391 K / Sip / 1975 tanggal 26 April 1979 yang berbunyi:  
"Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dasar sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan Penggugat tidak dapat diterima" (Himpunan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI cet II Tahun 1993, Hal. 420-421);

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Bahwa dalam request gugatannya pada halaman 2 angka 1 Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas  $\pm 3800 \text{ m}^2$ , akan tetapi pada halaman 6 angka 11 Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas  $\pm 3956 \text{ m}^2$  dan pada halaman 9 alinea 1 luas tanah Penggugat  $\pm 3956 \text{ m}^2$ ;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena luas tanah yang didalilkan Penggugat tidak jelas dan tidak pasti;

- 1.3 Bahwa dalam fundamentum petendi gugatannya pada halaman 3 alinea 1 dan halaman 4 angka 6, Penggugat mendalilkan sejak tahun 1982 sampai sekarang tanah perkara dikuasai dan diusahai Penggugat, akan tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara pada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

Bahwa dalil-dalil fundamentum petitum gugatan Penggugat saling kontradiksi, sebab di satu sisi Penggugat menyatakan menguasai dan mengusahai tanah perkara, tetapi di sisi lain Penggugat mohon agar tanah dikembalikan pada Penggugat, Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

- 2.1. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebab Penggugat tidak turut menggugat Kepala Desa Helvetia dan Irwan Siswanto dkk yang mengadakan ganti rugi tanah perkara pada M. Sabaruddin yang didalilkan Penggugat sebagai surat ganti rugi formalitas;

- 2.2. Bahwa Penggugat tidak pula menggugat Camat Labuhan Deli yang menerbitkan keterangan No. 016/ 900/ DH/ II/ 1991 tanggal 7 Maret 1991 yang didalilkan Penggugat sebagai surat formalitas. Oleh sebab itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat I s/d Tergugat VI yang dalam bahagian Rekonvensi ini selaku para Penggugat dalam Rekonvensi, disingkat para Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Penggugat dalam Konvensi, yang dalam bahagian Rekonvensi ini disebut Tergugat dalam Rekonvensi dengan alasan-alasan yang diuraikan berikut ini;
2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian Konvensi mutatis mutandis dicantumkan dalam bahagian rekonvensi ini. Oleh karenanya tidak diulangi lagi disini;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011



3. Bahwa para Penggugat dalam Rekonvensi memiliki tanah 5600 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun II Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli dengan titel surat keterangan No. 592.2/ 01571/ II/ 2006 dan dilegalisasi oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan Reg No. 592.2/ 046/ II/ SKT/ LD/ 2006 tanggal 23 Februari 2006 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatas dengan rencana Paret ukuran  $\pm 13,6$  m;
  - b. Sebelah Timur berbatas dengan pagar tembok ukuran  $\pm 100,6$  m ;
  - c. Sebelah Selatan berbatas dengan rencana paret Rambat/ Sutaman  $\pm 95,4$  m;
  - d. Sebelah Barat berbatas dengan rencana paret ukuran  $\pm 138,3$  m ;
4. Bahwa tanah seluas  $\pm 5600$  m<sup>2</sup> tersebut diperoleh Penggugat dalam Rekonvensi dari Tergugat dalam Konvensi dengan ganti rugi seluas  $1548$  m<sup>2</sup> +  $480$  m<sup>2</sup> =  $\pm 2028$  m<sup>2</sup> dan ganti rugi dari Intan, Merawaty (Tergugat I), Hayatun, Nurilla, Nuraifah, Tunut, Tiomas Hasibuan, Irwan Siswanto, Sarmadan Hr Dan Rasimin;
5. Bahwa berdasarkan ganti rugi dari Tergugat dalam Rekonvensi Intan dkk tersebut di atas dibuatlah surat keterangan No. 016/ 900/ DH/ II/ 1991 tanggal 7 Maret 1991 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli;
6. Bahwa tak berapa lama sesudah suami / ayah Penggugat dalam Rekonvensi meninggal dunia tanpa setahu sebagaimana surat keterangan No. 016/ 900/ DH/ II/ 1991 tanggal 7 Maret 1991 yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli, hilang. Untuk itu Penggugat I dalam Rekonvensi membuat pengumuman di surat kabar dan membuat laporan hilang ke Polisi dengan Laporan Polisi No. SKHT : B/ 130/ VII/ K-3/ 1997 tanggal 21 Juli 1997;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi tidak cakap mengurus tanah tersebut maka suami/ayah Penggugat dalam Rekonvensi mempercayakan pengurusan tanah tersebut kepada Syamsuddin dan Dollah dan untuk itu Kepala Desa menerbitkan surat keterangan No. 592.1/070/VIII/1997 tanggal 21 Agustus 1997;
8. Bahwa ternyata Dollah mengkhianati apa yang dipercayakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi kepadanya dan membuat surat kepada Kepala Desa pada tanggal 12 April 2000, bahwa tanah seluas  $\pm 5600$  m<sup>2</sup> adalah kepunyaan Marwoto Sapon. Rakiyo, Kusrialdi dan Idris. Namun setelah adanya putusan dalam perkara Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan dalam bagian Konpensasi, ternyata apa yang dinyatakan Kepala Desa Helvetia dan Dollah tidak terbukti. Sedangkan Syamsuddin dengan ikhlas menyerahkan kembali tanah tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Dollah telah berkhianat kepada Penggugat I dalam Rekonvensi dengan cara mencabut keterangan atas surat keterangan No. 592.1/ 070/ VIII/ 1997 tanggal 21 Agustus 1997, maka secara yuridis surat keterangan tersebut cacat hukum Untuk itu Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Helvetia agar membuat surat keterangan yang baru atas tanah seluas  $\pm 5600 \text{ m}^2$  atas nama Penggugat dalam Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Sabaruddin;
10. Bahwa walaupun Penggugat dalam Rekonvensi telah 3 kali mengajukan permohonan kepada Kepala Desa untuk membuat surat keterangan yang baru atas tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut yang mana disebutkan dalam surat Penggugat I dalam Rekonvensi masing-masing bertanggal 17 April 2000, 27 April 2000 dan 17 Mei 2000 namun tidak dihiraukan oleh Kepala Desa. Oleh sebab itu Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang terdaftar dengan Reg. No. 86/ G/ 2000/ PTUN-Mdn;
11. Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dan telah pula dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan putusan bernomor : 76/ BDG.G-MD/ PT.TUN-MDN/ 2001 tanggal 19 September 2001 dan Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor : 139 K/TUN/2002 tanggal 12 April 2004, selanjutnya berdasarkan surat No. W2.D.AT.04.10-426/2005 tanggal 12 September 2005 Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, maka terbitlah surat keterangan No.592.2/0157/II/2006 dan dilegalisir oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan Reg No. 599.2/ 046/ II/ SKT/ LD/ 2006 tanggal 23 Februari 2006;
12. Bahwa dengan terbitnya surat keterangan tersebut di atas, maka Penggugat dalam Rekonvensi bermaksud untuk mengurus sertifikat hak milik Penggugat dalam Rekonvensi tersebut ke Kantor Pertanahan Deli Serdang, akan tetapi Tergugat dalam Rekonvensi menghalang-halangi Penggugat dalam Rekonvensi dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Reg. No. 14/ Pdt.G/ 2006/ PN-LP, tanpa dasar hukum yang sah, yaitu dengan dasar surat Keterangan Pengakuan Ganti Rugi/menggarap yang diketahui Kepala Desa Helvetia dan Camat Labuhan Deli tertanggal 12 Desember 1983;
13. Bahwa surat keterangan pengakuan ganti rugi/ menggarap tertanggal 12 Desember 1983 sebagai dasar gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di atas tidak ada kaitannya dengan tanah terperkara karena tanah terperkara didasarkan pada surat keterangan No. 592.2/ 0157/ II/

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tanggal 20 Februari 2006 dan dilegalisasi oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli No. 592.2/ 046/ II/ SKTL/ LD/ 2006 tanggal 23 Februari. Oleh karenanya gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Rekonvensi dengan dasar surat pengakuan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut adalah rekayasa belaka yang tujuannya adalah untuk menghalang-halangi Penggugat dalam Rekonvensi memperoleh sertifikat tanah Penggugat dalam Rekonvensi seluas  $\pm 5600 \text{ m}^2$  tersebut;

14. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut yang menghalang-halangi Penggugat dalam Rekonvensi untuk memperoleh sertifikat tanah Penggugat dalam Rekonvensi dengan cara mengajukan gugatan dalam Konvensi tersebut di atas tanpa dasar hukum yang sah adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan Rekonvensi ini dan mohon agar Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi pada Penggugat dalam Rekonvensi ;
15. Bahwa kerugian materiil yang diderita Penggugat dalam ialah berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh (*gederf de winzts*) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Sedangkan kerugian Immateriil ialah pengembalian semangat Penggugat dalam Rekonvensi karena adanya gugatan dari Tergugat dalam Rekonvensi yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun dalam hal ini ditetapkan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
16. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi hampa, cukup beralasan Penggugat dalam Rekonvensi mohon pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi terutama tanah berikut bangunan dan segala apa yang ada diatasnya setempat dikenal dengan Jalan Karya Ujung No. 20 Medan;
17. Bahwa oleh karena hak Penggugat atas tanah seluas  $\pm 5600 \text{ m}^2$  didasarkan atas bukti-bukti yang otentik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 191 Rbg, maka cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memutus perkara ini dengan putusan serta merta (*Uit Voeibaar Bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan dalam rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dijalankan;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan No. 592.2/ 0157/ II/ 2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan Kepala Desa Helvetia dan

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan No. 592.2/ 046/ II/ SKT/ LD/ 2006 tanggal 23 Februari 2006 atas dasar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 139 K/ TUN/ 2002 tanggal 21 April 2004 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No. 76/ BDG.G.MDN/ PT-TUN-MDN/ 2001, tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan Tun-Medan No. 86/ G/ 2000/ TUN-MDN tanggal 29 Mei 2001;

4. Menyatakan para Tergugat dalam Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas  $\pm$  5600 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun II Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat keterangan No. 592.2/ 0157/ II/ 2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Helvetia dan dilegalisir oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan No. 592.2/ 046/ II/ SKT/ LD/ 2006 tanggal 23 Pebruari 2006 atas dasar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 139 K / TUN/ 2002 tanggal 21 April 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN-Medan No. 76/ BDG.G-MDN/ PT-TUN-MDN/ 2001 tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TUN-Medan No. 86/ G/ 2000/ TUN-MDN tanggal 29 Mei .2001;
5. Menyatakan Surat Keterangan Pengakuan Ganti Rugi / menggarap tanggal 12 Desember 1983 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonvensi sebagai berikut:
  - a. Materiil sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
  - b. Immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada verzet, banding dan kasasi;
9. Membebaskan Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 14/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 8 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I s/d VI dalam konvensi untuk sebahagian ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan No. 592.2/0157/II/2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan Kepala Desa Helvetia dan dilegalisasi oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli dengan No. 592.2/046/II/SKT/LD/2006, tanggal 23 Februari 2006 atas dasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 139 K/TUN/2002, tanggal 21 April 2004 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN-Medan No. 76/BDG.G-MDN/PT.TUN-MDN/2001, tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TUN Medan No. 86/G/2000/TUN-MDN, tanggal 29 Mei 2001 ;
- Menyatakan Para Penggugat dan Rekonvensi/Tergugat I s.d VI dalam Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas  $\pm$  5600 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun II Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat keterangan No. 592.2/0157/II/2006, tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Helvetia dan dilegalisasi oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli No. 592.2/046/II/SKT/LD/2006, tanggal 23 Februari 2006 atas dasar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 139 K/TUN/2002, tanggal 21 April 2004 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN-Medan No. 76/BDG.G-MDN/PT.TUN-MDN/2001, tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TUN-Medan No. 86/G/2000/TUN-MDN, tanggal 29 Mei 2001 ;
- Menyatakan Surat Keterangan Pengakuan Ganti Rugi/Menggarap tanggal 12 Desember 1983 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam konvensi adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.548.000,- (satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusan No. 115/PDT/2008/PT-MDN tanggal 9 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 September 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kuasa khusus tanggal 23 September 2008 ) diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 6 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/Pdt.G/2006/PN-LP jo. Nomor : 115/PDT/2008/PT-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Oktober 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 27 November 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Salah dalam penerapan hukumnya;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.115/PDT/2008/PT-MDN tanggal 9 Juni 2008 pada halaman 6 alinea 2 telah salah dalam menerapkan hukum dan atau tidak memeriksa dengan seksama dan atau mengenyampingkan bukti P - 11 dan P - 12 dari Pemohon Kasasi yang sangat-sangat merugikan Pemohon Kasasi, saksi-saksi dan pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan dalam perkara a quo, sehingga Pengadilan Tinggi Medan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 14/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 8 Januari 2007 yang notabene Pemohon Kasasi menguasai dan mengusahai tanah terperkara hingga saat ini, sedangkan Termohon Kasasi tidak ada dan tidak pernah menguasai dan atau mengusahai tanah terperkara akan tetapi memiliki surat terhadap tanah Pemohon Kasasi berdasarkan surat keterangan No. 592.2/0157/II/2006, tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Helvetia dan dilegalisasi oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli No. 592.2/046/II/SKT/LD/2006, tanggal 23 Februari 2006;
- Bahwa disamping itu keberatan Pemohon Kasasi yang sangat merugikan sekali yakni adanya surat keterangan No. 592.2/0157/II/2006, tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Helvetia dan dilegalisasi oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli No. 592.2/046/II/SKT/LD/2006, tanggal 23 Februari 2006 berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia No. 139 K/TUN/2002, tanggal 21 April 2004 Jo Putusan Pengadilan Tinggi TUN-Medan No. 76/BDG G-MDN/PT TUN-MDN/2001, tanggal 19 September 2001 Jo Putusan Pengadilan TUN Medan No. 86/G/2000/TUN-MDN, tanggal 29 Mei 2001, sedangkan putusan PTUN tersebut setelah Pemohon Kasasi pelajari dan mengetahui adanya putusan PTUN setelah melihat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara a quo dan Pemohon Kasasi sendiri tidak tahu adanya Gugatan di PTUN, juga para pihaknya tidak terdapat Pemohon Kasasi sendiri;

- Bahwa Pemohon Kasasi sendiri yang memiliki tanah terperkara dari adanya jual beli antara orang tua laki-laki Pembanding (Ahmad Hasibuan) dengan Bedjo tertanggal 21 Agustus 1979 (bukti P - 11/ ada aslinya), namun Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya dalam perkara a quo, tidak mencermati secara seksama isi dari bukti Pemohon Kasasi dimaksud, padahal saksi M. Bachri Harahap (mantan Kepala Desa Helvetia) pada waktu didengar keterangannya dalam perkara a quo telah menerangkan adanya jual beli antara orang tua laki-laki Pemohon Kasasi (Ahmad Hasibuan) dengan Bedjo tertanggal 21 Agustus 1979 (bukti P - 11) dan bukti P - 12 untuk menerbitkan surat atas tanah terperkara, sehingga menurut Pemohon Kasasi putusan dalam perkara a quo telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Kasasi; Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara a quo telah melihat sendiri tanah terperkara dan permohonan Kasasi ini diajukan juga masih dan tetap dikuasai dan diusahai oleh Pemohon Kasasi, sedangkan Termohon Kasasi sendiri tidak ada dan tidak pernah menguasai dan atau mengusahainya;
  - Bahwa dengan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan putusan Majelis Hakim Tinggi dalam perkara a quo yang menyatakan "... telah tepat dan benar menurut hukum ..." dalam perkara a quo, sehingga patut dan wajar serta beralasan menurut hukum putusan perkara a quo dibatalkan dan kiranya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mengambil alih serta memeriksa dan mengadili sendiri dengan amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dalam uraian-uraian yang telah dikemukakan pada point a tersebut di atas, secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian ini;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Kasasi harusnya menyadari tanah terperkara bukan merupakan haknya, oleh karena Termohon Kasasi hingga saat perkara a quo diajukan Kasasi, Termohon Kasasi tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah terperkara, namun atas dasar putusan PTUN dan terbitnya surat keterangan No. 592.2/0157/II/2006, tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Helvetia dan dilegalisasi oleh Camat Kecamatan Labuhan Deli No.592.2/046/II/SKT/LD/2006, tanggal 23 Februari 2006 telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Pemohon Kasasi;
- Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Medan Jo Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya dalam perkara a quo, tidak mengabulkan Rekonvensi dari Termohon Kasasi, setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan, sehingga merugikan Pemohon Kasasi sendiri dan putusan dalam perkara a quo sangat-sangat jelas tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa oleh karena putusan perkara a quo tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia cq. Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengambil alih dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 115/PDT/2008/PT-MDN tanggal 9 Juni 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 14/Pdt.G/2006/PN-LP tanggal 8 Januari 2007 serta beralasan menurut hukum kiranya mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Penggugat dalam Rekonvensi (T.I s/d T.VI dalam Konvensi) telah berhasil membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya surat keterangan No.592.2/0157/II/2006 tanggal 20 Februari 2006 yang diterbitkan Kepala Desa Helvetia dan dilegalisir Camat Labuhan Deli atas dasar putusan Mahkamah Agung No.139 K/TUN/2002 dinyatakan sah dan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik atas tanah seluas ± 5600 m<sup>2</sup> di desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dan karenanya perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) adalah perbuatan melawan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NILA KESUMA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NILA KESUMA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 September 2011** oleh **DR.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.DR. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M** dan **Soltoni Mohdally, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ Prof.DR. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M  
ttd./ Soltoni Mohdally, SH.,MH.

Ketua :  
ttd./  
DR.H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya Kasasi :

1. Meterai ..... Rp. 6.000.-
2. Redaksi ..... Rp. 5.000.-
3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000.-
- Jumlah Rp.500.000.-

Panitera Pengganti :  
ttd./  
Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 537 K/Pdt/2011